



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /POJK.05/2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR
5/POJK.05/2017 TENTANG IURAN, MANFAAT PENSIUN, DAN MANFAAT
LAIN YANG DISELENGGARAKAN OLEH DANA PENSIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan jaminan terpeliharanya kesejahteraan serta kesinambungan penghasilan purnakarya, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2017 tentang Iuran, Manfaat Pensiun, Dan Manfaat Lain yang Diselenggarakan oleh Dana Pensiun;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2017 tentang Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain yang Diselenggarakan oleh Dana Pensiun;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 3477);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3507);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3508);
 5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2017 tentang Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain yang Diselenggarakan oleh Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6026);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 5/POJK.05/2017 TENTANG IURAN, MANFAAT PENSIUN, DAN MANFAAT LAIN YANG DISELENGGARAKAN OLEH DANA PENSIUN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2017 tentang Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain yang Diselenggarakan oleh Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6026)

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, termasuk Dana Pensiun yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah.
2. Dana Pensiun Pemberi Kerja yang selanjutnya disingkat DPPK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
3. Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang selanjutnya disingkat DPLK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari DPPK bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa

yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.

4. Asumsi Aktuarial adalah kumpulan estimasi mengenai perubahan di masa yang akan datang, yang dipergunakan untuk menghitung nilai sekarang suatu pembayaran atau pembayaran-pembayaran di masa depan, dan mencakup antara lain tingkat bunga, tingkat probabilitas terjadinya kematian, cacat, serta tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun.
5. Manfaat Pensiun adalah pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
6. Program Pensiun Manfaat Pasti yang selanjutnya disingkat PPMP adalah program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun atau program pensiun lain yang bukan merupakan program pensiun iuran pasti sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
7. Program Pensiun Iuran Pasti yang selanjutnya disingkat PPIP adalah program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing Peserta sebagai Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
8. Manfaat Lain adalah pembayaran Manfaat Pensiun lainnya atau manfaat selain Manfaat

Pensiun yang dapat dilakukan oleh Dana Pensiun dan diatur dalam peraturan Dana Pensiun.

9. Nilai Sekarang adalah nilai pada suatu tanggal tertentu, dari pembayaran atau pembayaran-pembayaran yang akan dilakukan setelah tanggal tersebut, yang dihitung dengan mendiskonto pembayaran atau pembayaran-pembayaran termaksud secara aktuarial berdasarkan asumsi tingkat bunga dan tingkat probabilitas tertentu untuk terjadinya pembayaran atau pembayaran-pembayaran tersebut.
10. Penghasilan adalah penghasilan seseorang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
11. Penghasilan Dasar Pensiun adalah sebagian atau seluruh Penghasilan karyawan yang diterima dari pemberi kerja dan ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun suatu DPPK sebagai dasar perhitungan besar iuran dan/atau Manfaat Pensiun peserta.
12. Pemberi Kerja adalah pendiri atau mitra pendiri yang mempekerjakan karyawan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
13. Pendiri adalah:
 - a. orang atau badan yang membentuk DPPK; atau
 - b. bank atau perusahaan asuransi jiwa yang membentuk DPLK,

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.

14. Peraturan Dana Pensiun yang selanjutnya disingkat PDP adalah peraturan yang berisi ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
15. Pensiun Ditunda adalah hak atas Manfaat Pensiun bagi peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun normal, yang ditunda pembayarannya sampai pada saat peserta pensiun sesuai dengan PDP sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
16. Peserta adalah setiap orang yang memenuhi persyaratan PDP sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
17. Pihak yang Berhak adalah pihak yang memiliki hak atas Manfaat Pensiun atau Manfaat Lain dalam hal Peserta atau pensiunan meninggal dunia, yaitu janda/duda, anak, atau pihak yang ditunjuk oleh Peserta atau pensiunan apabila Peserta atau pensiunan tidak menikah dan tidak mempunyai anak.
18. Rumus Bulanan adalah cara menghitung besar Manfaat Pensiun per bulan yang akan diterima oleh Peserta.
19. Rumus Sekaligus adalah cara menghitung besar Manfaat Pensiun yang akan diterima oleh Peserta dalam bentuk nilai sekaligus yang selanjutnya akan dikonversi menjadi Manfaat Pensiun per bulan.
20. Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan asuransi jiwa

syariah.

2. Ketentuan Pasal 10 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pembayaran Manfaat Pensiun, jumlah yang dibayarkan dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk Manfaat Pensiun yang dihitung dengan menggunakan Rumus Bulanan, harus didasarkan pada rumus yang ditetapkan dalam PDP;
 - b. untuk Manfaat Pensiun yang dihitung dengan menggunakan Rumus Sekaligus, harus didasarkan pada tabel yang dibuat berdasarkan Asumsi Aktuaria yang memuat faktor untuk mengkonversikan Manfaat Pensiun yang dihitung sekaligus menjadi pembayaran bulanan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya berlaku dalam hal pembayaran Manfaat Pensiun dilakukan oleh DPPK.

3. Ketentuan ayat (6) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Dalam hal Manfaat Pensiun dihitung dengan menggunakan Rumus Bulanan yang Manfaat Pensiunnya dikaitkan dengan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a maka besar faktor penghargaan pertahun masa kerja tidak boleh melebihi 2,5%

(dua koma lima persen), dan Manfaat Pensiun per bulan tidak boleh melebihi 80% (delapan puluh persen) dari Penghasilan terakhir per bulan.

- (2) Dalam hal Manfaat Pensiun dihitung dengan menggunakan Rumus Bulanan yang Manfaat Pensiunnya tidak dikaitkan dengan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, Manfaat Pensiun per bulan tidak boleh melebihi 80% (delapan puluh persen) dari Penghasilan terakhir per bulan.
- (3) Dalam hal Manfaat Pensiun dihitung dengan menggunakan Rumus Sekaligus yang Manfaat Pensiunnya dikaitkan dengan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a maka besar faktor penghargaan pertahun masa kerja tidak boleh melebihi 2,5 (dua koma lima) kali, dan Manfaat Pensiun tidak boleh melebihi 80 (delapan puluh) kali dari Penghasilan terakhir per bulan.
- (4) Dalam hal Manfaat Pensiun dihitung dengan menggunakan Rumus Sekaligus yang Manfaat Pensiunnya tidak dikaitkan dengan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b maka besar faktor penghargaan Manfaat Pensiun tidak boleh melebihi 80 (delapan puluh) kali dari Penghasilan terakhir per bulan.
- (5) Dalam hal hak atas Manfaat Pensiun dari Peserta yang dihitung dengan menggunakan rumus Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah mencapai batas maksimal maka dalam PDP dapat diatur bahwa iuran Peserta yang bersangkutan ke DPPK yang menyelenggarakan PPMP dihentikan.

- (6) Pembayaran Manfaat Pensiun yang dihitung menggunakan rumus Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) harus dilaksanakan secara bulanan.
4. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

PDP dapat memungkinkan pilihan bagi Peserta DPPK yang menyelenggarakan PPMP pada saat pensiun atau pada saat pemberhentian dan bagi Pihak yang Berhak, untuk menerima Manfaat Pensiun pertama paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Manfaat Pensiun secara sekaligus.

5. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Peserta atau Pihak yang Berhak pada DPPK yang menyelenggarakan PPMP berhak untuk memilih pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus apabila:
 - a. Manfaat Pensiun yang akan dibayarkan per bulan dengan menggunakan Rumus Bulanan kurang dari atau sama dengan Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah); atau
 - b. Manfaat Pensiun yang dihitung dengan menggunakan Rumus Sekaligus kurang dari atau sama dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Dalam hal Peserta pada saat pensiun atau pada saat pemberhentian dan bagi Pihak yang

Berhak dapat memilih pembayaran Manfaat Pensiun pertama secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 maka Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung setelah pengambilan Manfaat Pensiun pertamanya tersebut.

- (3) Dalam hal Manfaat Pensiun dari DPPK yang menyelenggarakan PPMP yang telah diterima setiap bulan oleh pensiunan, janda/duda, dan/atau anak besarnya kurang dari atau sama dengan Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun yang belum dibayarkan tersebut dapat dibayarkan secara sekaligus.
- (4) Pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dapat dilakukan dalam hal ketentuan tersebut dimuat dalam PDP.
- (5) Pendiri dapat menetapkan Manfaat Pensiun yang dapat dibayarkan sekaligus dengan nilai yang lebih rendah dari jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dalam PDP.

6. Ketentuan Pasal 17 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Dalam hal Peserta DPPK yang menyelenggarakan PPMP bermaksud untuk meningkatkan besar Manfaat Pensiun yang diperolehnya selain Manfaat Pensiun yang dijanjikan sesuai rumus di dalam PDP, Peserta dapat menambah iurannya sendiri dengan

memberikan pernyataan tertulis kepada DPPK yang menyelenggarakan PPMP.

- (2) Penambahan iuran sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil pengembangannya harus dicatat secara terpisah dari pencatatan Manfaat Pensiun sesuai dengan rumus PDP.
 - (3) Ketentuan mengenai pembayaran iuran sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pendanaan Dana Pensiun.
7. Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 20A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

- (1) Dalam hal terdapat pengakhiran mitra Pendiri pada DPPK yang menyelenggarakan PPMP, pembayaran Manfaat Pensiun bagi pensiunan, janda/duda, dan/atau anak dari mitra Pendiri dapat dibayarkan secara sekaligus sepanjang tidak melebihi nilai sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1).
- (2) Dalam hal pada DPPK terdapat perubahan program pensiun dari PPMP ke PPIP, pembayaran Manfaat Pensiun bagi pensiunan, janda/duda, dan/atau anak dapat dibayarkan secara sekaligus sepanjang tidak melebihi nilai sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1).
- (3) Dalam hal DPPK yang menyelenggarakan PPMP dilikuidasi, Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun yang belum dibayarkan kepada pensiunan, janda/duda, dan/atau anak dapat dibayarkan secara sekaligus sepanjang tidak melebihi nilai sebagaimana dimaksud pada

Pasal 16 ayat (1).

8. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Hasil pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) harus memperhitungkan hasil pengembangan investasi yang belum direalisasi.
- (2) DPPK yang menyelenggarakan PPIP harus mengelola aset sesuai usia kelompok Peserta (*life cycle fund*).
- (3) Pengelolaan aset bagi Peserta yang telah mencapai usia paling lama 5 (lima) tahun dan paling cepat 2 (dua) tahun sebelum usia pensiun normal, harus ditempatkan pada:
 - a. tabungan pada bank konvensional atau bank dengan prinsip syariah;
 - b. deposito berjangka pada bank konvensional atau bank dengan prinsip syariah;
 - c. sertifikat deposito pada bank konvensional atau bank dengan prinsip syariah;
 - d. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; dan/atau
 - e. surat berharga negara yang dicatat dengan menggunakan metode nilai perolehan yang diamortisasi.

9. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

PDP dapat memungkinkan pilihan bagi Peserta DPPK yang menyelenggarakan PPIP pada saat

pensiun atau pada saat pemberhentian dan bagi Pihak yang Berhak, untuk menerima Manfaat Pensiun pertama paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Manfaat Pensiun secara sekaligus.

10. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Peserta atau Pihak yang Berhak pada DPPK yang menyelenggarakan PPIP berhak untuk memilih pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus apabila jumlah akumulasi iuran dan pengalihan dana dari DPPK dan DPLK lain serta hasil pengembangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) yang menjadi hak Peserta atau Pihak yang Berhak sebesar kurang dari atau sama dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Dalam hal DPPK yang menyelenggarakan PPIP menambahkan bentuk iuran berupa kepemilikan saham (*employee stock ownership plan*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) maka nilai wajar dari total saham yang dimiliki Peserta dikecualikan dari Manfaat Pensiun sekaligus Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Peserta DPPK yang menyelenggarakan PPIP pada saat pensiun atau pada saat pemberhentian dan bagi Pihak yang Berhak dapat memilih pembayaran Manfaat Pensiun pertama secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 maka Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung setelah pengambilan Manfaat Pensiun pertamanya tersebut.

- (4) Pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal ketentuan tersebut dimuat dalam PDP.
- (5) Pendiri dapat menetapkan Manfaat Pensiun yang dapat dibayarkan sekaligus dengan nilai yang lebih rendah dari jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam PDP.

11. Ketentuan ayat (1) Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Pengurus DPPK yang menyelenggarakan PPIP, atas permintaan dan pilihan Peserta, harus membeli anuitas seumur hidup dari Perusahaan Asuransi, dengan syarat:
 - a. anuitas yang dipilih menyediakan Manfaat Pensiun bagi janda/duda atau anak paling sedikit 60% (enam puluh persen) dan paling banyak 100% (seratus persen) dari Manfaat Pensiun yang diterima Peserta;
 - b. anuitas yang dipilih memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun serta PDP dari DPPK yang menyelenggarakan PPIP; dan
 - c. anuitas yang dipilih merupakan produk dari Perusahaan Asuransi yang memenuhi persyaratan tingkat kesehatan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak berlaku bagi pembelian anuitas berdasarkan permintaan dan pilihan janda/duda atau anak.

- (3) Apabila sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum pembayaran Manfaat Pensiun, Peserta tidak melakukan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pengurus harus membeli anuitas seumur hidup yang memberikan pembayaran kepada janda/duda atau anak yang sama besarnya dengan pembayaran kepada pensiunan.
 - (4) Pilihan anuitas yang telah ditentukan Peserta dinyatakan batal apabila Peserta meninggal dunia sebelum dimulainya pembayaran Manfaat Pensiun.
12. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) DPPK yang menyelenggarakan PPIP dapat membayarkan Manfaat Pensiun secara berkala kepada Peserta dan janda/duda atau anak.
- (2) Pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dibayarkan berdasarkan pilihan Peserta dan Pihak yang Berhak untuk periode paling cepat 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun setelah Peserta mencapai usia pensiun.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. pembayaran Manfaat Pensiun harus dilakukan melalui pembelian anuitas seumur hidup pada Perusahaan Asuransi ketika periode pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala melalui DPPK yang menyelenggarakan PPIP berakhir; dan
 - b. melakukan pencadangan di awal untuk

pembelian anuitas seumur hidup pada Perusahaan Asuransi yang dihitung berdasarkan Asumsi Aktuarial paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari Manfaat Pensiun yang disesuaikan dengan periode pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala melalui DPPK yang menyelenggarakan PPIP, sebelum DPPK yang menyelenggarakan PPIP melakukan pembayaran berkala Manfaat Pensiun.

- (4) Dalam hal Manfaat Pensiun dibayarkan oleh DPPK yang menyelenggarakan PPIP, PDP harus memuat:
 - a. pilihan bentuk pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala atau anuitas yang dapat dipilih oleh Peserta; dan
 - b. tata cara pembayaran Manfaat Pensiun yang dilakukan oleh DPPK yang menyelenggarakan PPIP.
- (5) Dalam hal DPPK yang menyelenggarakan PPIP membayarkan Manfaat Pensiun secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPPK yang menyelenggarakan PPIP harus membuat valuasi aktuarial paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali.
- (6) Dalam rangka pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala, harus didasarkan pada tabel yang dibuat untuk mengonversi total akumulasi iuran dan hasil pengembangan menjadi pembayaran bulanan.

13. Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 38A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38A

- (1) Pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dapat dilakukan bagi pensiunan, janda/duda, dan/atau anak pada DPPK yang melakukan perubahan program pensiun dari PPMP ke PPIP.
- (2) Pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila pembayaran Manfaat Pensiun melebihi nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
- (3) Pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dibayarkan berdasarkan pilihan pensiunan, janda/duda, dan/atau anak untuk periode paling cepat 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun sejak tanggal perubahan program pensiun.
- (4) Ketentuan pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan pembayaran berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6).

14. Ketentuan ayat (1) Pasal 47 diubah dan ayat (2) Pasal 47 dihapus, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Hasil pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) harus memperhitungkan hasil pengembangan investasi yang belum direalisasi.
- (2) Dihapus

15. Di antara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 1 (satu)

Pasal, yakni Pasal 47A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47A

- (1) DPLK dapat mengelola aset berdasarkan pilihan Peserta atau sesuai usia kelompok Peserta (*life cycle fund*).
- (2) Pengelolaan aset bagi Peserta yang telah mencapai usia paling lama 5 (lima) tahun dan paling cepat 2 (dua) tahun sebelum usia pensiun normal, harus ditempatkan pada:
 - a. tabungan pada bank konvensional atau bank dengan prinsip syariah;
 - b. deposito berjangka pada bank konvensional atau bank dengan prinsip syariah;
 - c. sertifikat deposito pada bank konvensional atau bank dengan prinsip syariah;
 - d. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; dan/atau
 - e. surat berharga negara yang dicatat dengan menggunakan metode nilai perolehan yang diamortisasi.
- (3) Peserta dapat memilih penempatan investasi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pilihan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pilihan penempatan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dinyatakan dalam pernyataan tertulis.
- (5) DPLK harus memastikan Peserta mendapatkan informasi mengenai risiko atas pilihan penempatan investasi yang dilakukan.

16. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

PDP dapat memungkinkan pilihan bagi Peserta DPLK pada saat pensiun atau pada saat pemberhentian dan bagi Pihak yang Berhak, untuk menerima Manfaat Pensiun pertama paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Manfaat Pensiun secara sekaligus.

17. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 49 diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Peserta atau Pihak yang Berhak pada DPLK berhak untuk memilih pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus apabila jumlah akumulasi iuran yang telah disetor atas namanya dan pengalihan dana dari DPPK dan DPLK lain serta hasil pengembangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) yang menjadi hak Peserta atau Pihak yang Berhak sebesar kurang dari atau sama dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Dalam hal Peserta pada saat pensiun atau pada saat pemberhentian dan bagi Pihak yang Berhak dapat memilih pembayaran Manfaat Pensiun pertama secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 maka Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung setelah pengambilan Manfaat Pensiun pertamanya tersebut.
- (3) Pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal ketentuan tersebut dimuat dalam PDP.

18. Ketentuan ayat (1) Pasal 51 diubah, sehingga Pasal

51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Pengurus dari DPLK atas permintaan Peserta pada saat pensiun, membeli anuitas seumur hidup dari Perusahaan Asuransi yang dipilihnya, dengan syarat:
 - a. anuitas yang dipilihnya menyediakan Manfaat Pensiun bagi janda/duda atau anak paling sedikit 60% (enam puluh persen) dan paling banyak 100% (seratus persen) dari Manfaat Pensiun yang diterima Peserta;
 - b. anuitas yang dipilih memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun serta PDP dari DPLK; dan
 - c. anuitas yang dipilih merupakan produk dari Perusahaan Asuransi yang memenuhi persyaratan tingkat kesehatan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak berlaku bagi pembelian anuitas berdasarkan permintaan dan pilihan janda/duda atau anak.
- (3) Apabila sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum pembayaran Manfaat Pensiun, Peserta tidak melakukan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pengurus harus membeli anuitas seumur hidup dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang memberikan pembayaran kepada janda/duda atau anak yang sama besarnya dengan pembayaran kepada pensiunan.
- (4) Pilihan anuitas yang telah ditentukan Peserta dinyatakan batal apabila Peserta meninggal

dunia sebelum dimulainya pembayaran Manfaat Pensiun.

19. Ketentuan ayat (3) Pasal 52 diubah, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) DPLK dapat membayarkan Manfaat Pensiun secara berkala kepada Peserta dan Pihak yang Berhak.
- (2) Pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dibayarkan berdasarkan pilihan Peserta dan Pihak yang Berhak untuk periode paling cepat 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun setelah Peserta mencapai usia pensiun normal.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. pembayaran Manfaat Pensiun harus dilakukan melalui pembelian anuitas seumur hidup pada Perusahaan Asuransi ketika periode pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala melalui DPLK berakhir; dan
 - b. melakukan pencadangan di awal untuk pembelian anuitas seumur hidup pada Perusahaan Asuransi yang dihitung berdasarkan Asumsi Aktuaria paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari Manfaat Pensiun yang disesuaikan dengan metode pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala, sebelum DPLK melakukan pembayaran berkala Manfaat Pensiun.
- (4) Dalam hal Manfaat Pensiun pada DPLK dibayarkan langsung oleh DPLK, PDP harus

memuat:

- a. pilihan bentuk pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala atau anuitas yang dapat dipilih oleh Peserta; dan
 - b. tata cara pembayaran Manfaat Pensiun yang dilakukan oleh DPLK.
- (5) Dalam hal DPLK membayarkan Manfaat Pensiun secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPLK harus membuat valuasi aktuaris paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali.
- (6) Dalam rangka pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala, harus didasarkan pada tabel yang dibuat untuk mengonversi total akumulasi iuran dan hasil pengembangan menjadi pembayaran bulanan.
20. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 58 diubah, sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Selain menyelenggarakan program pensiun, DPPK dan DPLK dapat menyelenggarakan atau memberikan Manfaat Lain kepada Peserta dan/atau Pihak yang Berhak.
- (2) Jenis Manfaat Lain yang dapat diberikan kepada Peserta yaitu:
 - a. dana pendidikan untuk anak;
 - b. dana perumahan;
 - c. dana ibadah keagamaan;
 - d. dana santunan cacat;
 - e. dana santunan kematian;
 - f. dana santunan kesehatan;
 - g. dana pesangon; dan/atau
 - h. dana manfaat tambahan.
- (3) Jenis Manfaat Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikategorikan sebagai:

- a. Manfaat Pensiun lainnya; atau
- b. manfaat selain Manfaat Pensiun.

21. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

Jenis Manfaat Lain yang termasuk dalam Manfaat Pensiun lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf a memiliki karakteristik paling sedikit:

- a. pembayaran Manfaat Lain dikaitkan dengan usia pensiun; dan
- b. menggunakan sistem pemupukan dana.

22. Ketentuan huruf c Pasal 66 dihapus, sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

Untuk dapat menyelenggarakan Manfaat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), PDP dari DPPK dan DPLK harus memuat tata cara penyelenggaraan Manfaat Lain yang paling sedikit mengatur mengenai:

- a. jenis Manfaat Lain;
- b. sumber pendanaan;
- c. dihapus
- d. masa kepesertaan bagi Peserta untuk dapat menerima Manfaat Lain;
- e. jumlah Manfaat Lain yang dapat diterima oleh Peserta atau Pihak yang Berhak; dan
- f. waktu dan tata cara pembayaran Manfaat Lain.

23. Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

- (1) Sumber dana bagi DPPK dan DPLK yang menyelenggarakan atau memberikan Manfaat Lain kepada Peserta, yaitu:
 - a. iuran Pemberi Kerja; dan/atau
 - b. iuran Peserta.
- (2) Selain sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber dana bagi DPPK yang menyelenggarakan atau memberikan Manfaat Lain kepada Peserta dapat berasal dari persentase tertentu dari hasil pengembangan program pensiun.
- (3) Persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diperhitungkan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari hasil pengembangan program pensiun.
- (4) Dalam hal laporan aktuaris dari DPPK yang menyelenggarakan PPMP menunjukkan adanya surplus, surplus dimaksud dapat digunakan sebagai iuran Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (5) Dalam hal Peserta berhenti bekerja, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. himpunan iurannya sendiri untuk Manfaat Lain beserta hasil pengembangannya dibayarkan secara sekaligus pada saat Peserta berhenti bekerja; dan
 - b. himpunan iuran Pemberi Kerja untuk Manfaat Lain bagi Peserta yang berhenti bekerja, dapat digunakan sebagai iuran Pemberi Kerja untuk Peserta yang lain.
- (6) Ketentuan mengenai sumber dana Manfaat Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta penggunaan surplus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu

kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pendanaan Dana Pensiun.

24. Ketentuan ayat (4) Pasal 69 diubah, sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) DPPK dan DPLK wajib memisahkan dana yang dikategorikan sebagai dana tidak aktif.
- (2) Sebelum melakukan pemisahan dana tidak aktif, DPPK dan DPLK wajib melakukan upaya untuk membayarkan Manfaat Pensiun kepada Peserta atau Pihak yang Berhak sejak Peserta memasuki usia pensiun normal paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) DPPK dan DPLK belum melakukan pembayaran Manfaat Pensiun yang disebabkan oleh:
 - a. Peserta tidak diketahui keberadaannya; atau
 - b. Peserta tidak memiliki pihak yang ditunjuk sebagai Pihak yang Berhak atau memiliki namun tidak diketahui keberadaannya,Manfaat Pensiun tersebut dikategorikan sebagai dana tidak aktif.
- (4) Apabila sampai 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak pemisahan dana tersebut tetap tidak terjadi pembayaran Manfaat Pensiun maka DPPK dan DPLK dapat menyerahkan dana tidak aktif tersebut kepada Balai Harta Peninggalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal DPPK dan DPLK menyerahkan dana

tersebut kepada Balai Harta Peninggalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Peserta atau Pihak yang Berhak atas dana tersebut meminta pembayaran kepada Balai Harta Peninggalan.

25. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Pasal 73 diubah, sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) DPPK dan DPLK yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Pasal 65 ayat (2), Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- (2) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap jenis pelanggaran dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu paling lama masing-masing 1 (satu) bulan.
- (3) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menilai bahwa jenis pelanggaran yang dilakukan tidak mungkin dapat diatasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan berlakunya jangka waktu yang lebih lama dari 1 (satu) bulan dengan ketentuan jangka waktu dimaksud paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat:
 - a. menurunkan hasil penilaian tingkat kesehatan;
 - b. melakukan penilaian kembali kemampuan dan kepatutan bagi dewan pengawas,

pengurus, dan/atau pelaksana tugas pengurus; dan/atau

- c. memberikan perintah tertulis kepada Pendiri untuk mengganti dewan pengawas, pengurus, dan/atau pelaksana tugas pengurus.

26. Ketentuan Pasal 74 dihapus

Pasal II

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan OJK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

DRAFT

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /POJK.05/2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR
5/POJK.05/2017 TENTANG IURAN, MANFAAT Pensiun, DAN MANFAAT
LAIN YANG DISELENGGARAKAN OLEH DANA Pensiun

I. UMUM

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2017 tentang Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain yang Diselenggarakan oleh Dana Pensiun merupakan salah satu dasar hukum bagi Dana Pensiun untuk memberikan Manfaat Pensiun, termasuk mengelola Manfaat Lain.

Namun demikian, untuk mengimbangi manfaat yang terus berkembang pada sistem ketenagakerjaan dan mempertimbangkan kondisi Dana Pensiun pasca hadirnya program jaminan hari tua dan program jaminan pensiun yang bersifat wajib, dilakukan perubahan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dimaksud.

Perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dimaksud antara lain mengubah ketentuan adanya kemungkinan bagi Peserta untuk menerima Manfaat Pensiun pertama secara sekaligus apabila dimuat dalam PDP dan menambah ketentuan mengenai Manfaat Lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang merupakan perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2017 tentang Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain yang Diselenggarakan oleh Dana Pensiun.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Dalam menetapkan nilai yang lebih rendah dari jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dalam PDP, Pendiri menerapkan prinsip kehati-hatian dengan mempertimbangkan kepentingan Peserta.

Angka 6

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pernyataan tertulis”

adalah pernyataan sukarela dari Peserta untuk menambah iuran untuk meningkatkan Manfaat Pensiun yang akan diperolehnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh simulasi perhitungan DPPK yang menyelenggarakan PPIP dengan menambahkan bentuk iuran berupa kepemilikan saham (*employee stock ownership plan*) disesuaikan dengan contoh simulasi yang terdapat pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 53.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Dalam menetapkan nilai yang lebih rendah dari jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam PDP, Pendiri menerapkan prinsip kehati-

hatian dengan mempertimbangkan kepentingan Peserta.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “janda/duda atau anak” dalam ketentuan ini termasuk janda/duda atau anak dari Peserta yang meninggal di periode pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala.

Ayat (2)

Apabila terdapat Peserta berhenti bekerja dan belum mencapai usia pensiun dipercepat atau berhenti bekerja setelah usia pensiun dipercepat maka perhitungan periode pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala terhitung periode paling cepat adalah 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun setelah Peserta tersebut mencapai usia pensiun normal.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 47A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Contoh isi pernyataan tertulis antara lain Peserta setuju dengan pilihan paket atau jenis investasi yang dipilih dan Peserta menyadari risiko atas pilihan paket atau jenis investasi yang dipilih.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 16

Cukup jelas.

Angka 17

Cukup jelas.

Angka 18

Cukup jelas.

Angka 19

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 58

Ayat (1)

Manfaat Lain merupakan pilihan tambahan kepada Peserta.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dana pendidikan untuk anak” dalam ketentuan ini adalah dana yang dihimpun dari Pemberi Kerja dan/atau Peserta yang digunakan untuk biaya pendidikan anak Peserta yang telah memasuki usia sekolah pada jenjang tertentu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dana perumahan” dalam ketentuan ini adalah dana yang dihimpun dari Pemberi Kerja dan/atau Peserta yang digunakan untuk membayar uang muka atau membeli rumah atau apartemen sebagai tempat tinggal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dana ibadah keagamaan” dalam ketentuan ini adalah dana yang dihimpun dari Pemberi Kerja dan/atau Peserta yang digunakan untuk kegiatan keagamaan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “dana santunan cacat” dalam ketentuan ini adalah dana yang dihimpun dari Pemberi Kerja dan/atau Peserta yang dibayarkan secara lump sum untuk peserta yang mengalami cacat berupa cacat total dan tetap yang menyebabkan seseorang tidak mampu lagi melakukan pekerjaan yang memberikan penghasilan yang layak diperoleh sesuai dengan pendidikan, keahlian, keterampilan, dan pengalamannya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “dana santunan kematian” dalam ketentuan ini adalah dana yang dihimpun dari Pemberi Kerja dan/atau

Peserta yang digunakan untuk kepentingan Peserta pada saat yang bersangkutan meninggal seperti biaya pemakaman dan santunan kepada Pihak Yang Berhak.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “dana santunan kesehatan” dalam ketentuan ini adalah dana yang dihimpun dari Pemberi Kerja dan/atau Peserta yang digunakan untuk pembayaran premi jaminan kesehatan untuk peserta pada saat yang bersangkutan pensiun.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “dana pesangon” dalam ketentuan ini adalah dana yang dihimpun dari Pemberi Kerja yang digunakan untuk membayar pesangon sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “dana manfaat tambahan” dalam ketentuan ini adalah dana yang dihimpun dari Pemberi Kerja dan/atau Peserta yang dibayarkan kepada Peserta beserta hasil pengembangannya

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 21

Cukup jelas.

Angka 22

Cukup jelas.

Angka 23

Cukup jelas.

Angka 24

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyerahan dana tidak aktif kepada Balai Harta Peninggalan disertai dengan berita acara penyerahan dan dilampiri dengan dokumen yang paling sedikit meliputi data Peserta atau Pihak Yang Berhak.

Ayat (5)

DPPK dan DPLK melakukan verifikasi atas data Peserta atau Pihak Yang Berhak terkait permintaan pembayaran oleh Peserta atau Pihak Yang Berhak kepada Balai Harta Peninggalan, atau penetapan Pihak Yang Berhak atas dana tidak aktif melalui penetapan atau putusan pengadilan.

Angka 25

Cukup jelas.

Angka 26

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.